

Keberadaan Lie Detector dalam Pembuktian Tindak Pidana

Nida Aidatu Rohmah^{*)}

^{*)}Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, E-mail : nidaaidatu07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis hukum pidana di dalam pengaturan alat bantu pendeteksi kebohongan di pengadilan dalam pembuktian perkara pidana. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif, sedangkan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan menunjukkan bahwa dalam konsep penerapan hukum acara pidana memperoleh kebenaran materiil untuk memperoleh kepastian hukum. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memastikan bahwa pernyataan pelaku atau saksi tumpang tindih dan tidak membingungkan/tumpang tindih sehingga pendeteksi kebohongan dapat memberikan pernyataannya dengan jujur. Ketentuan mengenai penggunaan alat pendeteksi kebohongan dalam persidangan pidana belum memiliki parameter yang diatur secara tegas dalam KUHAP, karena alat pendeteksi kebohongan bukanlah alat bukti utama di persidangan, melainkan keabsahan alat pendeteksi kebohongan yang digunakan dalam kesaksian. Kejahatan. Kasus hukum membutuhkan informasi dari ahli di laboratorium komputer forensik. Hasil print out tersebut dianalisis oleh psikolog forensik yang menjadi ahli sah di persidangan, yang merupakan barang bukti tambahan dalam berkas penyidikan menurut Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Kata kunci: Lie Detector; Pembaruan Hukum; Tindak Pidana.

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan, membawa manusia ke kehidupan yang lebih sejahtera dan membawa dunia ke era digital saat ini. Kemajuannya memiliki fungsi dari segala bidang kehidupan. Tapi, dalam perkembangannya timbul dampak yang berbeda dari segala aspek. Misalnya seperti meningkatnya kejahatan yang berbeda-beda. Selain itu juga dengan diamnya saksi (*silent witness*) oleh karena itu dalam pemeriksaan barang bukti secara ilmiah maka diperlukannya peranan ahli pada bidang keahlian atau kemampuannya.¹ Perkara pidana yang diperiksa tidak dapat dipisahkan dari proses pembuktian, dan proses pembuktian dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Bukti mengacu pada klausul yang berisi deskripsi umum dan pedoman yang dibenarkan dalam pengaturan secara hukum untuk membuktikan kesalahan terduga.²

Terminologi pembuktian yang tidak terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) dapat menimbulkan kekosongan dan kesimpangsiuran hukum yang

¹ Isma, Nur Laili, dan Arima Koyimatun. "Kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1, no. 2 (2014): 109-116

² Ruspian. "Kekuatan Alat Bukti Mesin Polygraph Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VI, no. 2, (2019): 1-14.

mempersulit proses peninjauan dan pembuktian terhadap tindak pidana.³ Ketika seorang hakim mengadili suatu perkara pidana di pengadilan, tanpa adanya bukti, sulit untuk memahami dan mengetahui bahwa suatu kejahatan telah dilakukan dan apakah perbuatan terdakwa melanggar hukum dan bertanggung jawab atas perkara tersebut. Bukti mutlak diperlukan agar hakim dapat dengan yakin menetapkan kebenaran materiil sesuai dengan tujuan hukum acara pidana. Berkat bantuan ilmu-ilmu penolong, ilmu-ilmu penolong berperan penting dalam mengungkap banyak kasus. Adapun ilmu-ilmu pembantu yang digunakan dalam hukum acara pidana untuk mempermudah proses pembuktian perkara pidana yaitu ilmu psikologi dan psikiatri, ilmu kriminalistik, ilmu kriminologi, ilmu logika, dan ilmu *victimology*, dan ilmu kedokteran kehakiman (IKK), Forensik Molekuler: DNA, *Finger Print*, PCR (*Polymerase Chain Reaction*).⁴ Salah satu penerapannya adalah ilmu kriminologi dapat membantu mengungkap alasan seseorang melakukan tindak pidana sebagai bagian dari pengumpulan bukti dalam suatu perkara.

Tentu saja, demi kepentingan penegakan hukum yang baik, perlu adanya pengawasan berupa aturan-aturan yang memberikan kerangka hukum dalam melaksanakan penegakan hukum yang baik, dan aparat penegak hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan penegakan hukum tersebut. Keberadaan hukum acara pidana dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Fungsi hukum acara pidana adalah membatasi kekuasaan negara untuk bertindak terhadap setiap warga negara yang turut serta dalam suatu proses hukum. Sistem pembuktian yang dianut KUHP adalah sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*negatief wetelijk stelsel*). Sistem pembuktian negatif diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman.⁵

Proses peradilan pidana memerlukan sistem peradilan pidana yang terpadu. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang tentunya telah berlaku di Negara Indonesia. Dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁶

Latar belakang diciptakannya suatu alat untuk mendeteksi kebohongan karena pelaku suatu tindak kejahatan sering kali tidak mengakui kejahatan yang telah dilakukannya. Sehingga muncul sebuah alat yang bernama *lie detector*. Pada tahun 1902 *lie detector* awal mulanya digunakan untuk mengetahui kebohongan seorang tersangka oleh William Marston yang kala itu sebagai inventor alat bantu pendeteksi kebohongan atau yang biasanya disebut dengan *polygraph*. Mulanya poligraf memiliki

³ Eato, Yurina Ningsi. "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana." *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017): 75-82.

⁴ Sudjana, I Ketut. (2016). "Buku Ajar Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana." Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana Pers. Hal. 10-11.

⁵ Atmasasmita, Romli. (1995). *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminolog*. Bandung: Mandar Maju, hal 72-106.

⁶ Muladi. (1995). *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro. hal. 13.

keluaran seperti jarum dan dapat dilakukannya penulisan grafik di gulungan yang berbentuk kertas, kemudian dapat diganti dengan monitor *computer* yang digunakan guna mengetes dan otak manusia yang terdiri dari aktivitas elektrik kemudian direkam atau dicatat. *Lie detector* pada mulanya digunakan departemen kepolisian dan agen rahasia dari CIA dan FBI.⁷

Dalam konteks penegakan hukum acara pidana, pasal 184 kitab undang-undang hukum acara pidana ayat menyebutkan tentang alat bukti yang sah. *Lie detector*, sebagai sarana pendukung proses pengungkapan keterangan tersangka, telah digunakan dalam beberapa kasus pembunuhan dan pengungkapan keterangan tersangka. Namun, penggunaan *lie detector* dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana belum memiliki parameter yang diatur secara tegas dalam KUHP karena *lie detector* bukanlah alat bukti yang utama di dalam pengadilan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pidana di dalam pengaturan alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) di pengadilan dalam pembuktian perkara pidana, serta menentukan kegunaan dan keterbatasan *lie detector* dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana.

2. Metode Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah normatif. Spesifikasi penelitian bersifat analitis dan deskriptif. Artinya menguraikan masalah sesuai dengan judul penelitian. Data yang digunakan bersifat sekunder dan terdiri dari sumber hukum primer berupa ketentuan-ketentuan hukum seperti UUD 1945, Undang-undang dan Materiil. Metode sekunder berupa buku, jurnal dan karya yang berkaitan dengan judul penelitian. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang dikumpulkan diseleksi, diorganisasikan, dan dijelaskan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Terkait Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*) Di Pengadilan Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Alat bukti memiliki hubungan dengan suatu perbuatan, di mana alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Di dalam perkara pidana pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya.

Terdapat beragam bentuk pembuktian, yang setiap perbedaannya tergantung kepada bagaimana ahli hukum memberikan referensi dari setiap pembuktian. Ahli hukum akan memberikan definisi dengan mendefinisikan sebuah pembuktian.

Tujuan dari pembuktian sebagai bentuk gambaran yang berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh

⁷ Monica, Dona Raisa. (2018). "Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*) Dalam Proses Penyidikan." Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hal. 1.

kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian mengandung makna bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya sehingga harus adanya sebuah bentuk pertanggungjawaban.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hanya alat-alat bukti yang sah menurut UU yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Selanjutnya secara filosofis mengenai jenis alat bukti yang dapat diperiksa oleh laboratorium Forensik Kepolisian sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 10 tahun 2009 salah satunya mencantumkan deteksi kebohongan (*polygraph*) atau *lie detector*. Menggunakan alat bantu pendeteksi kebohongan (poligraf) sebagai bagian alat pelengkapan yang ada di laboratorium forensik, peraturan Kapolri tersebut didasarkan pada UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Hasil dari pemeriksaan menggunakan deteksi kebohongan dapat digolongkan sebagai bukti tertulis. Namun tidak dapat dikatakan sebagai akta melainkan surat yang memuat pernyataan hasil pemeriksaan dan keterangan ahli laboratorium forensik komputer sebagai keperluan pihak lainnya serta pembuktian di Pengadilan.⁸

Menurut Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 atau yang biasanya dikenal dengan sebutan KUHAP yang mengenal 4 (empat) teori sistem pembuktian antara lain yaitu:⁹

- a. *Conviction Raisonee*: pada sistem ini tidak hanya saja didasarkan keyakinan hakim yang tertutup tanpa disertai alasan yang masuk akal, yang logis;
- b. *Contviction In Time System*: merupakan keyakinan hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup semata-mata berdasarkan keyakinan belaka;
- c. Sistem pembuktian menurut *negatief wettlijk stelsel*: ialah dalam hal ini keseimbangan kedua sistem yang saling bertolak belakang karena *system* ini menggabungkan secara terpadu sistem pembuktian menurut UU secara positif dengan menurut keyakinan.
- d. *Positief wettelijke bewijstheorie*: salah atau tidaknya terdakwa, ditentukan hanya dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang .

Adapun pendapat menurut Eddy O. S. Hiariej, di Indonesia *bewijstheorie* dalam hukum sistem pembuktian pidana menerapkan sistem pembuktian negatif karena teori pembuktian ini berlandaskan pada keyakinan hakim yang timbul berdasarkan pada cara dan menurut Pasal 183 KUHAP yang mengatur Undang-undang secara negatif.¹⁰

⁸ Raihana., Sukrizal., dan William Alfred. "Penerapan Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia" Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Vol 3 No. 2 Tahun 2023 hal 5

⁹ Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika Hal. 277-279.

¹⁰ Yusefin, Vinca Fransisca, dan Sri Mulyati Chalil. "Penggunaan *Lie Detector* (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2018): 71-82

Sedangkan Andi Hamzah yang mengutarakan bahwa konsekuensi yang di timbulkan rumusan pada Pasal 183 KUHAP.¹¹ Berdasarkan pasal tersebut apabila suatu perkara terbukti sah (minimal memperoleh 2 alat bukti) dan hakim memperoleh keyakinannya bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana yang benar terjadi, namun jika tidak meyakinkan maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana.¹²

Sebelumnya perlu diketahui alat bukti ialah seluruh, atau segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa, bahwasanya dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dengan alat bukti tersebut, atas kebenaran terdapat suatu tindakan pidana. Berpedoman pada pengaturan Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa “alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”.¹³

Selain alat bukti yang diatur di dalam hukum acara pidana, terdapat alat bukti tambahan yang diatur dalam UU No.11 Tahun 2008 yang telah direvisi menjadi UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut menjelaskan, salah satu bentuk pengakuan alat bukti elektronik sah baik dalam perkara pidana.

Bertalian dengan kemajuan *technology*, khususnya yang terkait dengan sistem elektronik, sebagai alat bukti sehingga dapat mengacu pada Pasal 5 angka 1 UU No. 11 tahun 2008 yang memuat “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Melalui UU No. 11 Tahun 2008 membawa inovasi terdapat perluasan makna informasi sebagai suatu alat bukti yang sah. Pasal 5 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008, yang berbunyi “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”. Sehingga berdasarkan acuan tersebut *lie detector* (poligraf) ialah jenis alat bantu yang mengukur perubahan reaksi fisiologis misalnya denyut nadi, pernafasan dan detak jantung berdasarkan tipuan pikiran yang melibatkan faktor kecemasan. Setiap upaya sadar oleh individu yang rasional untuk menipu akan secara spontan dan tidak terkendali. Dalam hal ini pemakaian alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*) masih sangat riskan karena penggunaan teknologi belum diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga diperlukan keterangan seorang ahli atas keabsahan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*). Keterangan seorang ahli dalam hal ini yakni keterangan ahli laboratorium forensik komputer. Hukum tertulis nasional acara pidana di Indonesia berlandaskan KUHAP mengatur tentang alat bukti dan barang bukti, namun tidak dijelaskan secara rinci lebih lanjut mengenai apa itu barang bukti dan alat bukti.

3.2 Kedudukan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*) Terhadap Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Yang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8

¹¹ Hamzah, Andi. (2014) . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal. 254

¹² Susanto, Susanto. “Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 1 (2018): 139-162.

¹³ Kadir, Abdul. “Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): 152-165.

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

KBBI mendefinisikan poligraf adalah alat untuk mengukur bentuk reaksi yang bersamaan. *Lie detector* merupakan salah satu bentuk pemeriksaan bidang fisik forensik dari proses penyidikan, dengan melakukan identifikasi melalui bukti-bukti fisik, pemeriksaan laboratorium akan membantu terungkapnya suatu tindak pidana yang telah terjadi.¹⁴

Metode yang menggunakan *lie detector* dalam pengujian kebohongan dilakukan dengan mengamati respon tubuh seseorang pada saat berbohong. Pada umumnya orang yang sedang berbohong akan mengalami tekanan (stres) dan manifestasi stres dapat terlihat dalam berbagai bentuk (panas yang dikeluarkan pada kulit, produksi keringat, gestur, perubahan suara, dan lain lain).¹⁵ Pada dasarnya *lie detector* merupakan kombinasi dari alat medis untuk memantau perubahan yang terjadi dalam tubuh manusia. Saat menjawab rentetan pertanyaan penyidik, poligraf tersebut akan merekam semua aktivitas fisik tersangka atau saksi. Reaksi seekologis yang terjadi ketika seseorang mengatakan sesuatu tanpa disadari dapat mempengaruhi fungsi organ tubuhnya, dari sensor yang ditempelkan pada tubuhnya, penyelidik dapat mengetahui apakah ada perubahan abnormal pada fungsi tubuh tersebut. Jika hasil pemeriksaan sesuai dengan validitas tes dari *lie detector* yang diberikan oleh ahli, maka yang dimaksud adalah ahli laboratorium forensik komputer dalam hal ini.

Penerapan pemakaian alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) dalam hal ini diharapkan agar hakim harus berhati-hati dan tepat saat menggunakan informasi dan definisi transaksi elektronik, maka berkaitan dengan hal tersebut pada proses persidangan hakim harus berpedoman pada ketentuan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan “Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Hukum yang berlaku di Indonesia mengacu dan menganut “*open system*” berkaitan dengan fungsi hakim. Dalam hal ini berarti hukum yang tertulis, terbuka atas masukan dari faktor lainnya bersifat non-hukum. Hasil dari pemeriksaan penyidik menggunakan alat bantu pendeteksi kebohongan, saat dilakukannya penerapan tersebut pada tersangka bukanlah menjadi alat bukti utama (main) untuk memperoleh atau menggali keterangan saksi. Konsekuensi pemeriksaan yang menggunakan *lie detector* atau poligraf tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi diperlukan 2 (dua) untuk menyempurnakan elemen hukum pidana yang tidak dapat dideteksi yakni bukti perbuatan (*aktus reus*) dan sikap batin atau pikiran jahat (*mens rea*).

Penggunaan alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) sangat rentan kebenarannya, karena jika dilihat dari denyut nadi dan detak jantung akan berjalan secara normal. Tetapi apabila orang tersebut tidak jujur maka ditandai dengan adanya perubahan fisik dari denyut nadi atau detak jantung. Perubahan fisik tersebut dapat

¹⁴ Yusefin, Vinca Fransisca., dan Chalil, Sri Mulyati. “Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 2, 2018, hal. 73

¹⁵ Gunadi, I. Gede Aris, dan Harjoko, Agus. “Telaah Metode-metode Pendeteksi Kebohongan.” *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)* 6, no. 2 (2012): 35-46.

terjadi apabila dipengaruhi keadaan di sekitarnya. Misalnya jika orang itu tidak dalam kondisi baik (*fit*), karena adanya tekanan, yang menyebabkan orang tersebut menjadi berdebar. Ada beberapa pendapat bahwa hasil dari penggunaan alat bantu pendeteksi kebohongan atau *lie detector* tersebut dapat terganggu atau dimanipulasi akurasi sebagai dampak dari beberapa kendala seperti sakit atau lelah, stress dan gugup. Sehingga berkaitan dengan hal tersebut diperlukannya penegakan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum.

Polygraph biasanya digunakan pada tindak pidana umum, seperti tindak Pidana pembunuhan, pencurian, dan pemerkosaan. Pengujian menggunakan *lie detector* juga dapat dipakai pada kasus tindak pidana khusus, contohnya korupsi. Namun faktanya deteksi kebohongan (*lie detector*) dalam tindak pidana, penyidik jarang menggunakan (*polygraf*) dalam proses pemeriksaan, karena dalam kasus korupsi alat bukti sudah cukup sehingga penyidik tidak perlu lagi menggunakan poligraf. 20 Namun pada praktiknya, dalam tindak pidana korupsi, alat deteksi kebohongan jarang digunakan saat pemeriksaan, karena alat bukti yang ada sudah mencukupi sehingga penyidik tidak perlu lagi menggunakan poligraf. Namun terkadang sulit bagi penyidik untuk melihat kebohongan seseorang sebagai mekanisme pertahanan diri guna terhindar dari permasalahan yang berkaitan dengan hukum, agar memperoleh fakta yang lebih tepat dan akurat, penyidik kepolisian perlu melakukan kerja sama dengan ahli psikolog atau dokter yang membantu menganalisis hasil kerja dari penggunaan alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*), sehingga hasilnya akan lebih akurat dan obyektif. Terutama pada kasus pembunuhan berencana, yang disampaikan ahli yang disumpah, maka keterangan tentang hasil alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) atau *polygraph* dapat diterima oleh pengadilan bisa digolongkan ke dalam alat bukti surat maupun alat bukti berupa keterangan ahli.

Peranan *lie detector* sebagai alat bantu bukti petunjuk pada penyidikan dalam pengungkapan kasus yang memicu timbulnya kecurigaan penyidik terhadap pengakuan saksi maupun pelaku tindak pidana. Tetapi jika dianalisis lebih lanjut hasil pemeriksaan poligraf, sebenarnya bersumber dari analisa kepada tersangka yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan. Oleh karena itu sebelum dikategorikan hasil pemeriksaan *lie detector* pentingnya ditelaah lebih lanjut apakah telah sesuai dilaksanakan dengan prosedural yang memenuhi standar dan benar. Standart kualifikasi seorang pemeriksa *poligraf*, salah satunya seperti pendapat Judy Hails, pemeriksa poligraf harus melewati 6 bulan masa pelatihan dikarenakan keterampilan dan kemampuan pemeriksa poligraf adalah kunci dari validitas sebagai bukti ilmiahnya,

Kedudukan alat bantu deteksi kebohongan (*lie detector*) atau poligraf memiliki keterkaitan dengan (UU No. 8 Tahun 1981) Pasal 184 ayat (1), yaitu kertas *print out* hasil pemeriksaan menggunakan poligraf yang ditujukan guna mendapatkan temuan keterangan pelaku dan saksi yang kemudian dapat dijadikan berkas tambahan yang dalam hal ini artinya bukanlah alat bukti utama dalam persidangan (dikatakan sah apabila memenuhi unsur-unsur harus adanya analisis keterangan ahli psikologi forensik yang menjelaskan tentang isi analisis gambar grafik). Pemeriksa-pemeriksa *lie detector* tersebut mengakui bahwa, untuk menggunakan alat bantu pendeteksi kebohongan (*lie detector*) tersebut, dibutuhkan keahlian lainnya terutama bidang psikologi, dan mereka sudah mengamanahkan dalam menggunakannya. Selain itu, KUHAP pun tidak secara

eksplisit mengatur tentang kualifikasi ahli yang bagaimana dihadirkan dalam persidangan, apakah asalkan ia dianggap mempunyai kemampuan khusus pada bidangnya serta keterangan yang diberikannya berdasarkan pengetahuannya maka dinilai sah.

4. Penutup

Berpedoman pada Pasal 184 KUHP dengan menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk berwijstheorie*) *lie detector* atau *polygraph* adalah alat bukti petunjuk dan didukung dengan UU No. 11 Tahun 2008 dalam pembuktian persidangan perkara pidana. Relevansi kedudukan *lie detector* ditahap penyidikan terhadap tindakan pidana dengan (KUHP) Pasal 184 ayat (1), dalam hasil cetaknya berbentuk *print out* dapat dijadikan pelengkap berkas penyidikan yang digunakan dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan, dan diperkuat dengan keterangan ahli psikologi forensik yang memberikan pemaparan mengenai isi dari hasil analisa grafiknya. Laporan tertulis hasil pemeriksaan deteksi kebohongan (*polygraph*) atau *lie detector* ialah barang bukti, kemudian dapat digolongkan sebagai keterangan ahli atau petunjuk dan alat bukti surat. Keabsahan hasil pemeriksaan *lie detector* bukan merupakan alat bukti utama karena tidak dapat berdiri sendiri oleh karenanya diperlukannya keterangan dari para ahli. Sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli yang sah di dalam persidangan, sebagaimana yang termuat sesuai dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 atau biasanya disingkat menjadi KUHP. Maka terkait penggunaan *lie detector* secara implisit termasuk dalam ruang lingkup alat bukti yang sah.

Lie detector dalam fungsinya sebagai sarana pendukung proses penyidikan tentunya memiliki kedudukan yang dapat mempengaruhi proses pembuktian di persidangan guna mempengaruhi keyakinan hakim terhadap bukti kuat dari adanya suatu tindak pidana, mengingat bahwa pembuktian merupakan titik sentral dalam persidangan. Oleh sebab itu penyempurnaan terhadap penggunaan *lie detector* harus terus dilakukan sebagai salah satu wujud dari pembaharuan penegakan hukum di Indonesia, penyempurnaan tersebut dapat dilakukan terhadap tenaga yang berpendidikan dalam menggunakan teknologi pendukung pemeriksaan dengan menggunakan *lie detector*, pengetahuan dan wawasan penyidik psikologi forensik yang menunjang berjalannya pemeriksaan sesuai dengan SOP, para ahli untuk membaca hasil *print out lie detector* harus ditunjang dengan pengalaman dan pengetahuan secara detail dalam memberikan keterangan sesuai dengan hasil dari penggunaan *lie detector* itu, integrasi antar lembaga penegak hukum agar penggunaan *lie detector* sebagai alat pemeriksaan penyidikan dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien dalam proses penegakan hukum di negara Indonesia. Dan perlu dibangun payung hukum khusus tentang penggunaan *Lie Detector* dan kedudukannya.

5. Daftar Pustaka

Jurnal

Eato, Yurina Ningsi. "Keabsahan Alat Bukti Dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana." *Lex Crimen* 6, no. 2 (2017).

- Gunadi, I. Gede Aris, dan Harjoko, Agus. "Telaah Metode-metode Pendeteksi Kebohongan." *IJCCS (Indonesian Journal of Computing and Cybernetics Systems)* 6, no. 2 (2012).
- Isma, Nur Laili, dan Arima Koyimatun. "Kekuatan pembuktian alat bukti informasi elektronik pada dokumen elektronik serta hasil cetaknya dalam pembuktian tindak pidana." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1, no. 2 (2014): 109-116
- Kadir, Abdul. "Relevansi Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018).
- Raihana., Sukrizal., dan William Alfred. "Penerapan Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Indonesia" Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Vol 3 No. 2 Tahun 2023.
- Ruspian. "Kekuatan Alat Bukti Mesin Polygraph Dalam Persidangan Perkara Pidana Di Indonesia." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VI*, no. 2, (2019).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6, no. 1 (2018).
- Yusefin, Vinca Fransisca, dan Sri Mulyati Chalil. "Penggunaan *Lie Detector* (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2018).
- Yusefin, Vinca Fransisca., dan Chalil, Sri Mulyati. "Penggunaan *Lie Detector* (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 2, 2018.

Buku

- Atmasasmita, Romli. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminolog*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. (2014) . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Monica, Dona Raisa. (2018). "Penggunaan Alat Bantu Pendeteksi Kebohongan (*Lie Detector*) Dalam Proses Penyidikan." Lampung : Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sudjana, I Ketut. (2016). "Buku Ajar Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana." Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Udayana Pers.